



**PUTUSAN**

**Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Khoirul Ikhsan Bin Nyamiarso**;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karangasem Gempol Rt. 04 Rw. 12 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk, tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk, tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Khoirul Ikhsan bin Nyamiarso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Khoirul Ikhsan bin Nyamiarso dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) kantong paper bag isi 17 (Tujuh belas) lembar @10 butir Alprazolam 1 mg jumlah total 170 (Seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg;
  - 1 (Satu) buah HP Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AB 3779 KA;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Khoirul Ikhsan bin Nyamiarso dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : hanya memohon keringanan hukuman karena sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Khoirul Ikhsan bin Nyamiarso** pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Magelang Km 7 (Depan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU) Kecamatan Melati Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari saksi Adi Prayogo bin Sumino (*Penuntutan dilakukan secara terpisah / splitsing*) dan pada bulan Juni 2022 terdakwa kembali membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari saksi Adi Prayogo bin Sumino.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi Adi Prayogo bin Sumino yang terletak di Wirorejan Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah terdakwa membeli 50 (Lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 30 (Tiga puluh) butir Calmlet dan 20 (Dua puluh) butir Atarax dengan harga Rp 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli psikotropika dari saksi Adi Prayogo bin Sumino sudah sebanyak 20 (Dua puluh) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Magelang Km 7 (Depan SPBU) Kecamatan Melati Kabupaten Sleman terdakwa digeledah oleh saksi Amri Arvianto, saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Saptono, SH, saksi Sumardi dan saksi Adi Bagus Waskito dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong paper bag isi 17 (Tujuh belas) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir Alprazolam 1 mg dengan total keseluruhan 170 (Seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg dan 1 (Satu) buah handphone Redmi warna hitam.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 441 / 02718 pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2022 disimpulkan bahwa BB – 112 / VII / 2022 / Sat. Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 012941 /

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T / 07 / 2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa **Muhammad Khoirul Ikhsan bin Nyamiarso** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Khoirul Ikhsan bin Nyamiarso** pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Wirorejan Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4)*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari saksi Adi Prayogo bin Sumino (*Penuntutan dilakukan secara terpisah / splitsing*) dan pada bulan Juni 2022 terdakwa kembali membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari saksi Adi Prayogo bin Sumino.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi Adi Prayogo bin Sumino yang terletak di Wirorejan Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah terdakwa membeli 50 (Lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 30 (Tiga puluh) butir Calmlet dan 20 (Dua puluh) butir Atarax dengan harga Rp 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli psikotropika dari saksi Adi Prayogo bin Sumino sudah sebanyak 20 (Dua puluh) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Magelang Km 7 (Depan SPBU) Kecamatan Melati Kabupaten Sleman terdakwa digeledah oleh saksi Amri Arvianto, saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Saptono, SH, saksi Sumardi dan saksi Adi Bagus Waskito dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong paper bag isi 17 (Tujuh belas) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir Alprazolam 1 mg dengan total keseluruhan 170 (Seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg dan 1 (Satu) buah handphone Redmi warna hitam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 441 / 02718 pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2022 disimpulkan bahwa BB – 112 / VII / 2022 / Sat. Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 012941 / T / 07 / 2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa **Muhammad Khoirul Ikhsan bin Nyamiarso** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saya pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa kami satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 7 Juli 2022, Sekira pukul 22.45 Wib di Jl.Magelang KM.7 (Depan SPBU) Kec.Melati, Kab.Sleman, karena diduga memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.;
- Bahwa kami satu team selain melakukan penangkapan, kami juga penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg.,1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam. Dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Warna Hitam No. Pol AB-3779- KA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad Khoirul Ikhsan sering membawa psikotropika dengan ciri-ciri badan kurus ramut ngombak bersemir coklat, kulit hitam, residivis sering didaerah legal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rejo kota Yogyakarta, perbatasan kota Yogyakarta dan Sleman naik sepeda motor Beat Plat AB.

- Bahwa Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap yang kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib kami mendapatkan informasi kalau terdakwa berada di perbatas kota Yogyakarta dan sleman naik sepeda motor Baet Plat AB dan langsung kami datangi dan melihat ciri-ciri orang tersebut dan terus kami amati sampai malam hari dan orang tersebut jalan ke utara naik motor dan kami buntuti dan kami tangkap sekira jam 22.45 Wib di Jl.Magelang KM.7 (Depan SPBU) Kec.Melati, Kab.Sleman, yang mengaku bernama Muhammad Khoirul Ikhsan, dan kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (serratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg.,1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Warna Hitam No. Pol AB-3779- KA.
- Bahwa Kemudian kami melakukan interograsi terhadap terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwasannya terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut beli dari Ady Prayogo Sukoharjo lalu kami melakukan pengembangan kasus melakukan pengejaran terhadap Ady Prayogo Sukoharjo.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) terkait mengedarkan psikotropika tersebut.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **ADI BAGUS WASKITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saya pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa kami satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 7 Juli 2022, Sekira pukul 22.45 Wib di Jl.Magelang KM.7 (Depan SPBU) Kec.Melati, Kab.Sleman, karena diduga memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.;
- Bahwa kami satu team selain melakukan penangkapan, kami juga penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (serratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg.,1 (satu) buah HP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna Hitam. Dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Warna Hitam No. Pol AB-3779- KA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad Khoirul Ikhsan sering membawa psikotropika dengan ciri-ciri badan kurus ramut ngombak bersemir coklat, kulit hitam, residivis sering didaerah legal rejo kota Yogyakarta, perbatasan kota Yogyakarta dan Sleman naik sepeda motor Beat Plat AB.
  - Bahwa Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap yang kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib kami mendapatkan informasi kalau terdakwa berada di perbatas kota Yogyakarta dan sleman naik sepeda motor Baet Plat AB dan langsung kami datangi dan melihat ciri-ciri orang tersebut dan terus kami amati sampai malam hari dan orang tersebut jalan ke utara naik motor dan kami buntuti dan kami tangkap sekira jam 22.45 Wib di Jl.Magelang KM.7 (Depan SPBU) Kec.Melati, Kab.Sleman, yang mengaku bernama Muhammad Khoirul Ikhsan, dan kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (serratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg., 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Warna Hitam No. Pol AB-3779- KA.
  - Bahwa Kemudian kami melakukan interograsi terhadap terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwasannya terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut beli dari Ady Prayogo Sukoharjo lalu kami melakukan pengembangan kasus melakukan pengejaran terhadap Ady Prayogo Sukoharjo.;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) terkait mengedarkan psikotropika tersebut.;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saya pada tingkat penyidikan.;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa hampir satu tahun dan saksi tidak tau nama asli terdakwa, saksi hanya tahu nama panggilannya Gong.;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Senin, 11 Juli 2022, sekira pukul 16.25 Wib di Wirejan RT.004, RW.008, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah, karena penyalahgunakan psikotropika.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dikarenakan pengembangan kasus yang sebelumnya pada hari Kamis, 7 Juli 2022 telah menangkap terdakwa.;
- Bahwa dari pihak kepolisian selain melakukan penangkapan, juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - a) 3 (tiga) butir pil Atarax Alprazolam 1mg, yang saya simpan didalam saku celana sebelah kanan.;
  - b) Uang sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) uang hasil penjualan pil Atarax 1mg dari Muhammad Khoirul Ikhsan (Terdakwa) .;
  - c) Uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan kepada orang lain yaitu orang dengan panggilan Cuplik, Dede Burung, Pentul;
  - d) 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
  - e) 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa untuk kepemilikan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Atarax Alprazolam 1mg tersebut milik saksi sendiri.;
- Bahwa terdakwa mulai membeli pil Alprazolam kepada saya sejak :
  - 1) Bulan Mei 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), lalu kembali membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2) Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi Adi Prayogo Bin Sumino yang terletak di Wirejan RT.04, RW.08, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Terdakwa membeli 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir Calmlet dan 20 (dua puluh) butir Atarax dengan harga Rp1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika kepada saya sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa saksi memiliki Psikotropika berasal dari saksi periksa dari Dr. Arief Suryawan.;
- Bahwa saksi menjual pil Alprazolam dan Atarax Alprazolam setiap 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga berkisar Rp110.000,- (Seratus sepuluh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), saya mengambil keuntungan setiap 10 (sepuluh) butir/perlembarnya sekitar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) terkait mengedarkan psikotropika tersebut.;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan bertetap dengan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 7 Juli 2022, sekira pukul 22.45 Wib di Jl.Magelang KM.7 (Depan SPBU) Kec.Melati, Kab.Sleman, karena terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.;
- Bahwa pihak kepolisian selain melakukan penangkapan, juga penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg.;
  - 2) 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam.;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Warna Hitam No. Pol AB-3779-KA.
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari OMB yang berdomisili di Solo.;
- Bahwa terdakwa mulai membeli pil Alprazolam pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli pil Alprazolam pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sebanyak :
  - a) Pil Alprazolam 1mg saya membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
  - b) 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1000 (seribu) pil yarindu dengan harga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) (disita dalam perkara lain);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli psikotropika ke saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** sudah 20 (dua puluh) kali, namun terdakwa lupa yang terdakwa ingat cuma 3 (tiga) kali terakhir yaitu sebagai berikut :
  - 1) Dalam bulan Mei 2022 saya membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),
  - 2) Pada bulan Juni 2022 saya kembali membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - 3) Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 14.00, saya kembali membeli 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir Calmlet dan 20 (dua puluh) butir Atarax dengan harga Rp1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti telah diuji dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :441/02718 pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2022 disimpulkan bahwa BB-112/VII/2022/Sat.Resnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 012941/T/07/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) terkait mengedarkan psikotropika tersebut.;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (Satu) kantong paper bag isi 17 (Tujuh belas) lembar @10 butir Alprazolam 1 mg jumlah total 170 (Seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg
- b) 1 (Satu) buah HP Redmi warna hitam
- c) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AB 3779 KA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, 7 Juli 2022, sekira pukul 22.45 Wib di Jl.Magelang KM.7 (Depan SPBU) Kec.Melati, Kab.Sleman, karena terdakwa memiliki dan membawa psikotropika.;
- Bahwa pihak kepolisian selain melakukan penangkapan, juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg.;
  - b) 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam.;
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Warna Hitam No. Pol AB-3779-KA.
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** yang berdomisili di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
  - Bahwa terdakwa mulai membeli pil Alprazolam pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebanyak :
    - a) Pil Alprazolam 1mg saya membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
    - b) 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1000 (seribu) pil yarindu dengan harga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) (disita dalam perkara lain);
  - Bahwa terdakwa membeli psikotropika ke saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** sudah 20 (dua puluh) kali, namun terdakwa lupa yang terdakwa ingat cuma 3 (tiga) kali terakhir yaitu sebagai berikut :
    - 1) Dalam bulan Mei 2022 saya membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),
    - 2) Pada bulan Juni 2022 saya kembali membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
    - 3) Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 14.00, saya kembali membeli 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir Calmlet dan 20 (dua puluh) butir Atarax dengan harga Rp1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) terkait mengedarkan psikotropika tersebut.;
  - Bahwa barang bukti telah diuji dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :441/02718 pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2022 disimpulkan bahwa BB-112/VII/2022/Sat.Resnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 012941/T/07/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Menerima Penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah merupakan Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah MUHAMMAD KHOIRUL IKHSAN bin NYAMIARSO yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa MUHAMMAD KHOIRUL IKHSAN bin NYAMIARSO dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 2 .Unsur “Menerima Penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4),”**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, dan Balai Pengobatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Pasal 14 ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien.
3. Pasal 14 ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, 7 Juli 2022, sekira pukul 22.45 Wib di Jl.Magelang KM.7 (Depan SPBU) Kec.Melati, Kab.Sleman, karena terdakwa memiliki dan membawa psikotropika.;
- Bahwa pihak kepolisian selain melakukan penangkapan, juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg.;
  - b) 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam.;
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Warna Hitam No. Pol AB-3779-KA.
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) kantong paper bag isi 17 (tujuh belas) lembar @ 10 butir Alprazolam 1 mg jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari saksi **ADI PRAYOGO bin SUMIN O** yang berdomisili di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai membeli pil Alprazolam pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebanyak :
  - a) Pil Alprazolam 1mg saya membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
  - b) 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1000 (seribu) pil yarindu dengan harga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) (disita dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika ke saksi **ADI PRAYOGO bin SUMINO** sudah 20 (dua puluh) kali, namun terdakwa lupa yang terdakwa ingat cuma 3 (tiga) kali terakhir yaitu sebagai berikut :
  - 1) Dalam bulan Mei 2022 saya membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),
  - 2) Pada bulan Juni 2022 saya kembali membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - 3) Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 14.00, saya kembali membeli 50 (lima puluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir Calmlet dan 20 (dua puluh) butir Atarax dengan harga Rp1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) terkait mengedarkan psikotropika tersebut.;

Menimbang, Bahwa terdakwa menerima penyerahan pil Alprazolam dari saksi **MUHAMMAD KHOIRUL IKHSAN bin NYAMIARSO** tersebut tidak sesuai dengan penggunaannya karena obat yang diperoleh dari hasil periksa dilarang digunakan oleh orang lain selain pasien yang tertera di kartu berobat, dan penyerahannya dilakukan terdakwa bukan sebagai Apotek, Puskesmas atau Balai Pengobatan lain serta tidak ada resep dokter.

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Y terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 441/02718 pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2022 disimpulkan bahwa BB-112/VII/2022/Sat.Resnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 012941/T/07/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah mengungkap fakta bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL IKHSAN** telah menerima penyerahan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika golongan IV jenis pil Alprazolam dari saksi ADI PRAYOGO bin SUMI NO tersebut adalah jenis Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menerima Penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4)” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) kantong paper bag isi 17 (Tujuh belas) lembar @10 butir Alprazolam 1 mg jumlah total 170 (Seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg
- 1 (Satu) buah HP Redmi warna hitam

Karena barang barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AB 3779 KA

Karena barang tersebut bernilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UUNo.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL IKHSAN bin NYAMIARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika” sebagai dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL IKHSAN bin NYAMIARSO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kantong paper bag isi 17 (Tujuh belas) lembar @10 butir Alprazolam 1 mg jumlah total 170 (Seratus tujuh puluh) butir Alprazolam 1 mg
- 1 (Satu) buah HP Redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AB 3779 KA

Dirampas untuk negara.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, **P Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustajab, S.H., M.H.**, dan **Agus Setiawan, S.H, Sp.,Not** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd.,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pungkie Kusuma Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mustajab, S.H., M.H.**

**P Cokro Hendro Mukti, S.H.**

**Agus Setiawan, S.H, Sp.Not**

Panitera Pengganti,

**Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Yyk